

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 43 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN PELELANGAN MILIK PEMERINTAH  
KOTA PRABUMULIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka peran serta segenap masyarakat perlu dilibatkan semaksimal mungkin untuk menghimpun dana guna pembiayaan pembangunan di Kota prabumulih, khususnya partisipasi Pemborong Pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan biaya pembuatan dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 )
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN PELELANGAN MILIK PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
6. Pejabat adalah Pejabat yang berwenang;
7. Instansi pemungut adalah Instansi yang karena kewenangannya menerbitkan dokumen lelang;
8. Dokumen Pelelangan (Bestek) adalah rencana dan syarat kerja serta petunjuk teknis dan administrasi atas pelaksanaan suatu pekerjaan proyek baru atau rehabilitasi;
9. Pemborong / Rekanan adalah setiap badan hukum yang telah tercantum dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT);
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Prabumulih.

## BAB II

### NAMA , OBJEK DAN SUBJEK DOKUMEN LELANG

#### Pasal 2

Dengan nama biaya Pembuatan Dokumen Pelelangan milik Pemerintah Kota dipungut biaya terhadap setiap badan hukum yang tercantum dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) dan diikutkan dalam proses pelelangan pekerjaan milik Pemerintah

#### Pasal 3

- (1). Obyek Pembuatan Dokumen Lelang adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah baik teknis atau administrasi berupa dokumen pelelangan.
- (2). Dikecualikan dari objek ayat (1) diatas apabila ditetapkan lain oleh Pemerintah.

#### Pasal 4

- (1). Subjek Pembuatan Dokumen Lelang adalah setiap badan hukum yang tercantum dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT).
- (2). Wajib Pembuatan Dokumen Pelelangan adalah setiap badan hukum yang tercantum dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) dan mengikuti proses pelelangan.
- (3). Yang bertanggung jawab terhadap Pembuatan Dokumen Pelelangan milik Pemerintah adalah Rekanan / Pemborong.

### BAB III

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jumlah dokumen pelelangan yang di cetak.

### BAB IV

#### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN LELANG

##### Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya biaya pembuatan dokumen lelang.

- (1). Biaya – biaya cetak dokumen pelelangan dan kelengkapan.
- (2). Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai biaya administrasi pembuatan dokumen pelelangan.
- (3). Tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pemborong.

### BAB V

#### STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN LELANG

##### Pasal 7

- (1). Atas pembuatan dokumen lelang bidang Pemborong dan Jasa Konsultan dikenakan biaya sebagai berikut :

NO	GOL / KLASIFIKASI	% BESARNYA TARIF
1.	B	0.05 %
2.	M1	0.10 %
3.	M2	0.15 %
4.	K1	0.20 %
5.	K2	0.25 %
6.	K3	0.30 %

- (2). Atas pembuatan dokumen lelang bidang Pengadaan Barang diluar bidang Pemborongan dan Jasa Konsultan dikenakan biaya sebagai berikut :

NO	GOL / KLASIFIKASI	% BESARNYA TARIF
1.	B	0.5 %
2.	M	0.10 %
3.	K1	0.12 ½ %
4.	K2	0.15 %

- (3). Besarnya biaya terhutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan biaya dengan nilai / harga borongan.

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Biaya Pembuatan Dokumen Pelelangan terutama dipungut di wilayah daerah.

## BAB VII

### PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1). Pemungutan Biaya Pembuatan Dokumen Lelang tidak dapat diborongan atau dialihkan ke Pihak ke-3 (tiga).
- (2). Biaya Pembuatan Dokumen Lelang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Biaya Pembuatan Dokumen Lelang terhutang dipungut pada saat Rekanan/Pemborong mengambil dokumen lelang.

#### Pasal 10

- (1). Instansi Pemungutan adalah instansi karena kewenangan mengeluarkan dokumen lelang.
- (2). Kepada instansi Pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari hasil yang di setor ke Kas Daerah.
- (3). Pembagian biaya pemungutan tersebut pada ayat (2) pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## BAB VIII

### KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BIAYA

#### Pasal 11

- (1). Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan biaya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Rekanan.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 12

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (2). Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor ke Kas Daerah.

## BAB X

## PENYIDIKAN

## Pasal 13

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota di beri wewenang khusus sebagai Peyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah Retribusi tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Walikota.

## Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 12 Desember 2003

WALIKOTA PRABUMULIH

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 9 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PRABUMULIH,

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C